



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XII/ 2017

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - b. bahwa berdasarkan pada hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XII/ 2017 Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 01/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 14/BA/KPU-DY/V/2014 Tanggal 24 Mei 2014
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 05/Kpts/KPU-DY/Tahun 2014 Tanggal 24 Mei 2014
 3. Keputusan Rapat Pleno Nomor :12/PL.03.2-BA/9128/KPU-Kab/XII/2017 Tanggal 8 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018

PERTAMA : Jumlah Suara Sah Hasil pemilihan DPRD Kabupaten Deiyai Tahun 2014 adalah 47.378. dengan perincian dan persentase suara sah partai yang memperoleh kursi di DPRD sebagai berikut :

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	NASDEM	3.372	7%
2	PKB	3.479	7%
3	PKS	6.995	15%
4	PDIP	4.631	10%
5	GOLKAR	2.900	6%
6	GERINDRA	4.196	9%
7	DEMOKRAT	7.038	15%
8	PAN	1.486	3%
9	PPP	3.720	8%
10	HANURA	1.239	3%
11	PBB	5.091	11%
12	PKPI	3.231	7%
JUMLAH		47.378	100%

KEDUA : berdasarkan ketetapan pertama jumlah minimal dukungan berdasarkan suara sah adalah **11.845** dengan perhitungan Suara sah Pemilu DPRD X 25% , ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Deiyai Pada Pemilu Tahun 2014.

KETIGA : Jumlah Kursi Hasil Pemilihan DPRD Kabupaten Deiyai Tahun 2014 sebanyak 20 kursi dengan perincian dan persentase perolehan kursi Partai Politik sebagai berikut :

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI	PROSENTASE KURSI
1	NASDEM	1	5%
2	PKB	2	10%
3	PKS	3	15%
4	PDIP	2	10%
5	GOLKAR	2	10%
6	GERINDRA	2	10%
7	DEMOKRAT	3	15%
8	PAN	0	0%
9	PPP	2	10%
10	HANURA	0	0%
11	PBB	2	10%
12	PKPI	1	5%
JUMLAH		20	100%

KEEMPAT : Berdasarkan Ketetapan Ketiga Jumlah Minimal dukungan berdasarkan kursi DPRD Kabupaten Deiyai sebanyak **4 kursi** dengan perhitungan 20 X 20% .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 8 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum

ttd
MEDEX PAKAGE

